



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD YAMRONI Als JAMBRONG Bin PARNO;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 31 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk.Kadipiro RT.005 Ds.Kadipiro Sambirejo,  
Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. JOKO SUYATNO,SH,Dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) MAWAR SUKOWATI pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen Jl. Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim bertanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Sgn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Sgn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO bersalah melakukan tindak pidana “ menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket Tiki yang di dalamnya berisi: obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, *Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru . *Dirampas untuk Negara*
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah).

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukan sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan atas Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO pada hari Pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah dengan sengaja menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. **BONA** (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan **memesan obat Psikotropika jenis APRAZOLAM** sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA ; padahal terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG mengetahui dan menyadari, terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu bukanlah bertindak sebagai;

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang wajib mengetahui perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya yang wajib mengamankan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa :

- Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.**

**Dengan Kesimpulan :**

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 59 (lima sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO pada hari Pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah tanpa izin dari yang berwenang, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. **BONA** (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan **memesan obat Psikotropika jenis APRAZOLAM** sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA; **padahal terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengetahui dan menyadari, terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang wajib mengetahui perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya yang wajib mengamankan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa :

- Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir
- 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

*Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 59 (lima sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan

Kedua

Primair;

Bahwa Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO pada hari Pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, dimana terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,**

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. **BONA** (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan **memesan obat keras** jenis TRAMADOL HCL 70 (Tujuh puluh) butir dengan total harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer rekening sdr. BONA; **padahal terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengetahui dan menyadari, terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.**
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa :
    - Obat jenis TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh ) butir
    - 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru
  - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan
- Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Daftar obat Keras

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 69 (enam puluh sembilan) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg.

Perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO pada hari Pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor**

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. **BONA** (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan **memesan obat keras** jenis TRAMADOL HCL 70 (Tujuh puluh) butir dengan total harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA; **padahal terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengetahui dan menyadari, terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa :
  - Obat jenis TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh ) butir
  - 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Daftar obat Keras

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 69 (enam puluh sembilan) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg.

Perbuatan terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MAT ARIFIN, yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh rekan saksi yaitu Sdr. MARWANTO serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru pada saat saksi menangkap Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berada diatas meja ruang tamu dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO berada diatas Kulkas di ruang dapur;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut saya tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno (Terdakwa);
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada didalam rumahnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sering dilakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang sering disebut obat koplo;
- Bahwa setelah itu anggota sat res narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H. menuju ke lokasi tersebut, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota dan setelah berkumpul, kemudian anggota Opsnal di floting selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H menuju ke lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB saya bersama Sdr, MARWANTO dan rekan sat narkoba res sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H telah melakukan penangkapan seorang laki-laki bernama Sdr. Ahmad

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamroni Alias Zambrong Bin Parno yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno tepatnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas meminta bantuan saksi ketua RT yang bernama Sdr. PUJI MARSONO setelah Saksi Ketua RT datang, kemudian kami lakukan penggeledahan badan, pakaian dalam penggeledahan badan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang lalu dilanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya kemudian dalam penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah paket Tiki yang pada saat itu ditemukan diatas meja dalam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL dari membeli lewat Online;
- Bahwa nama toko yang Terdakwa membeli secara Online tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli obat secara Online tersebut sekitar Rp700.000,- (tujuh atus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat penyakit yang memerlukan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL sudah 1-2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya tentang kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut;
- Bahwa obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL selain dikonsumsi sendiri sebagian dijual kepada oleh Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan keuntungan Terdakwa yang didapat dari menjual obat tersebut;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ENDRO SUJITO,SH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh rekan saksi yaitu Sdr.MAT ARIFIN dan Sdr. MARWANTO serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru pada saat saksi menangkap Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berada diatas meja ruang tamu dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO berada diatas Kulkas di ruang dapur;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut saya tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno (Terdakwa);

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada didalam rumahnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sering dilakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang sering disebut obat koplo;
- Bahwa setelah itu anggota sat res narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H. menuju ke lokasi tersebut, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota dan setelah berkumpul, kemudian anggota Opsnal di floting selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H menuju ke lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB saya bersama Sdr, MARWANTO dan rekan sat narkoba res sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H telah melakukan penangkapan seorang laki-laki bernama Sdr. Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno tepatnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah itu salah satu petugas meminta bantuan saksi ketua RT yang bernama Sdr. PUJI MARSONO setelah Saksi Ketua RT datang, kemudian kami lakukan pengeledahan badan, pakaian dalam pengeledahan badan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang lalu dilanjutkan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya kemudian dalam pengeledahan rumah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah paket Tiki yang pada saat itu ditemukan diatas meja dalam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL dari membeli lewat Online;
- Bahwa nama toko yang Terdakwa membeli secara Online tersebut saksi tidak mengetahui;

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



- Bahwa Terdakwa membeli obat secara Online tersebut sekitar Rp700.000,- (tujuh atus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat penyakit yang memerlukan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL sudah 1-2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya tentang kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut;
- Bahwa obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL selain dikonsumsi sendiri sebagian dijual kepada oleh Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan keuntungan Terdakwa yang didapat dari menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MARWANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yamroni yang dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh rekan saksi yaitu Sdr.MAT ARIFIN dan Sdr. ENDRO serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO warna Biru pada saat saksi menangkap Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen barang bukti 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berada diatas meja ruang tamu dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO berada diatas Kulkas di ruang dapur;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut saya tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno (Terdakwa);
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada didalam rumahnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno bertempat di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sering dilakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang sering disebut obat koplo;
- Bahwa setelah itu anggota sat res narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H. menuju ke lokasi tersebut, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota dan setelah berkumpul, kemudian anggota Opsnal di floting selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H menuju ke lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut

*Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



sekitar pukul 17.30 WIB saya bersama Sdr, MARWANTO dan rekan sat narkoba res sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H telah melakukan penangkapan seorang laki-laki bernama Sdr. Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah milik Ahmad Yamroni Alias Zambrong Bin Parno tepatnya di Dukuh Kadipiro Rt.05/-, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas meminta bantuan saksi ketua RT yang bernama Sdr. PUJI MARSONO setelah Saksi Ketua RT datang, kemudian kami lakukan penggeledahan badan, pakaian dalam penggeledahan badan petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang lalu dilanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya kemudian dalam penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah paket Tiki yang pada saat itu ditemukan diatas meja dalam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL dari membeli lewat Online;
- Bahwa nama toko yang Terdakwa membeli secara Online tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli obat secara Online tersebut sekitar Rp700.000,- (tujuh atus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat penyakit yang memerlukan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL sudah 1-2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya tentang kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut;

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*





- Bahwa obat jenis ALPRAZOLAM dan TRAMADOL selain dikonsumsi sendiri sebagian dijual kepada oleh Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan keuntungan Terdakwa yang didapat dari menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir jalan raya Sukowati di depan warung susu segar suka suka tepatnya di Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen dan saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan saksi ENDRO SUJITO,S.H, dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sra-gen lainnya;
- Bahwa saksi menangkap seorang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa ARI PRASETIYO Als DOWEH Bin ZUKARIA yang beralamatkan di Kp.Turirejo Rt.002/010, Kel.Sine, Kec.Sragen, Kab. Sragen. Saksi temukan barang bukti berupa : 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi : 1500 (Seribu lima ratus) Butir obat jenis TRI-HEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa ARI PRASETIYO Als DOWEH Bin ZUKARIA dengan jalan kaki di pinggir jalan raya Sukowati di depan warung susu segar suka suka tepatnya di Ke-bayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen dan 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna Gold saksi temukan disaku depan celana pelaku, kesemuanya barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ARI PRASETIYO Als DOWEH Bin ZUKARIA sendiri;
- Bahwa saksi menceritakan proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi ENDRO SUJITO,S.H, saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap Terdakwa Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 16.00 Wib sat narkoba res sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bah-wa didepan warung susu segar suka suka tepatnya di Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen sering untuk dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang sering disebut pil koplo ,selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 17.20 Wib

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



saksi bersama saksi ENDRO SUJITO,S.H, saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H dan rekan sat narkoba res sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPDA SRI-YADI ,S.H melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitaran warung susu segar suka-suka yang diinformasikan tersebut pada saat saksi bersama saksi ENDRO SUJITO, dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H melihat seorang laki-laki yang dicurigai tersebut berjalan kaki sambil membawa sebuah bungkus paket ke arah timur kemudian saksi bersama saksi ENDRO SUJITO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H menghampiri lalu kita lakukan penangkapan diketahui bernama Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA, setelah itu salah satu rekan saksi memanggil salah satu saksi warga setempat dan setelah datang kanit Opsnal IPDA SRIYADI ,S.H menjelaskan kepada salah satu saksi warga tersebut bahwa untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA karena kita dari sat narkoba polres sra-gen telah mengamankan seorang laki-laki sebelumnya kita mencurigai Terdakwa ARI PRA-SETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA membawa obat obat terlarang, Selanjutnya kita melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil kita temukan barang bukti beru-pa : 1 (satu) buah bungkus paket Tiki yang pada saat itu masih dibawa dengan kedua tanganya lalu 1 (satu) buah paket tersebut kita buka di dalamnya berisi : 1500 (Seribu lima ratus) Butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan didalam saku celana depan kita temukan 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna Gold, kemudian setelah itu Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZU-KARIA saksi interogasi dengan di saksikan oleh salah satu saksi warga tersebut. lalu saksi tanya “obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI ini milik siapa dan bagaimana cara kamu mendapatkannya serta tujuannya untuk apa? Kemudian Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA jawab “obat tersebut milik Saksi pak, Saksi mendapatkan obat jenis tersebut di atas dengan cara membeli dari teman Saksi LUKAS alamat daerah Tanah Abang, Jakarta dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) tujuan selain Saksi konsumsi sendiri sisanya Saksi jual kembali pak”.

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa ARI PRASETIYO ALS DOWEH BIN ZUKARIA serta barang bukti kita bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi PUJI MARSO,SE, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO ditangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, kemudian saksi di mintai tolong oleh salah satu petugas dari sat narkoba polres sragen untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru;
- Bahwa sebelum dilakukan oleh penangkapan oleh petugas polisi saksi tidak tahu Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO telah memiliki atau menyimpan obat – obatan jenis tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi saksi lihat Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO sudah diamankan petugas kemudian dalam penggeledahan dan pada saat petugas menginterogasi Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO mendapatkan obat – obatan tersebut. diatas namun setelah petugas menginterogasi saksi baru tahu bahwa Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO mendapatkan obat –

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan jenis tersebut dengan cara membeli dengan cara online dari Cibubur;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO memiliki atau menyimpan obat jenis tersebut, namun setelah petugas menginterogasi Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO bahwa mengaku obat tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Sedayu No.118, Dk. Kadipiro Rt.005/Rw.000, Ds. Kadipiro., Kec. Sambirejo , Kab. Sragen kemudian di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku sebagai Petugas kepolisian dari Sat Narkoba polres sragen kemudian petugas menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang laki laki di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, yang diketahui bernama Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO yang di curigai telah membawa obat yang mengandung psikotropika dan saksi di mintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan serta interogasi terhadap Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke Rumah Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen dan setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO. sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa petugas kepolisian dari sat narkoba polres sragen, dan kemudian di depannya Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO. saksi melihat 1 (satu) buah paket Tiki, kemudian setelah itu petugas langsung membuka paket tersebut dan setelah paket tersebut di buka ternyata benar 1 (satu) buah paket Tiki tersebut berisikan: obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir. kemudian setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO. seingat saksi Sbb : “ obat ini milik siapa “ kemudian di jawab Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO. “ benar obat tersebut milik saksi pak “ kemudian di tanya lagi oleh petugas “ sudah

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



berapa kali kamu membeli obat tersebut, dan untuk apa “ kemudian di jawab “ baru 2 (Kali) Pak, untuk saksi konsumsi sendiri pak ” kemudian setelah itu barang bukti yang di ketemukan petugas tersebut beserta Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO di bawa oleh petugas kepolisian ke Kantor sat Narkoba Polres sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi dengan Terdakwa AHMAD YAMRONI Als ZAMBRONG Bin PARNO karena jarang ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penesehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang di amankan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib dengan cara membeli dari nomor hp 0813-8456-1573 yang Terdakwa beri nama (Konsul) dengan harga Rp.720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor wassaap tersebut baru 1 (satu) bulan yang lalu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama JUMADI alamat di daerah Purwodadi;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Nomor wasaap tersebut ke teman Terdakwa yang bernama JUMADI yaitu agar Terdakwa bisa memesan Obat jenis tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa kenal JUMADI sejak bulan Februari 2023 kebetulan teman satu kerjaan Terdakwa di cibubur Jakarta timur;
- Bahwa sebelumnya JUMADI bilang ke Terdakwa bahwa nomor tersebut adalah nomor sebuah apotik yang menjual Obat jenis tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa mencoba mengirimkan pesan ke nomor wasaap 0813-8456-1573 yang Terdakwa beri nama KONSUL tersebut dan seingat Terdakwa isi pensannya sebagai berikut: "mau daftar konsul pak? Kemudian di balas oleh "bisa foto kartu periksanya" kemudian Terdakwa kirimkan foto kartu berobat milik teman Terdakwa yang bernama JUMADI" kemudian di balas "mengirimkan sebuah nomor rekening dan biaya untuk konsul online adalah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kemudian setelah itu kemudian setelah itu Terdakwa transfer sejumlah uang Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ke nomor rekening tersebut via aplikasi dana milik Terdakwa, dan setelah bersahil transfer kemudian Terdakwa kirimkan bukti trasferan tersebut ke nomor KONSUL tersebut setelah itu di balas "baik Terdakwa infokan nomor antrianya" kemudian setelah itu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa di hubungi nomor 0813-8456-1573 tersebut dan setelah Terdakwa angkat terdengar suara laki laki yang kemudian mengaku sebagai dokter klinik SEJIWA cibubur jakarta timur dan mengaku bernama "BONA" dan seingat Terdakwa isi percakapan Terdakwa dengan BONA tersebut sebagai berikut: BONA bertanya kepada Terdakwa "ini resep obatnya mau di buat seperti kemarin apa minta baru lagi " kemudian Terdakwa jawab "sama yang kemarin saja pak" kemudian di jawab oleh BONA "iya pak baik" kemudian setelah itu di matikan telponnya. Kemudian setelah itu selang 30 (tiga puluh menit) Terdakwa di telepone oleh nomor tersebut lagi kemudian Terdakwa angkat dan terdengar suara seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas klinik SEJIWA kemudian laki laki tersebut bertanya kepada Terdakwa "yang mau di tebus apa saja? Kemudian Terdakwa jawab ALPRAZOLAM 90 (sembilan puluh) butir dan TRAMADOL 70

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



(Tujuh puluh) butir kemudian setelah itu di jawab "baik pak silahkan lakukan pembayaran" kemudian Terdakwa jawab "iya". Kemudian Terdakwa di kirim sebuah pesan ke wasaap Terdakwa oleh nomor tersebut di atas yang berisi "harga obat sebesar Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa trasfer sejumlah uang ke rekening yang di kirm oleh nomor tersebut di atas melalui sebuah aplikasi dana milik Terdakwa, setelah berhasil bukti trasferan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor wasaap tersebut di atas, setelah itu di balas "baik pak nanti tunggu resi pengirimannya" Kemudian setelah itu hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira 14.30 wib Terdakwa di hubungi oleh kurir agen tiki mengabarkan bahwa paketan Terdakwa aken segera di antar, dan benar sekira pukul 17.00 wib datang seorang kurir tiki ke rumah Terdakwa alamat : untuk mengantarkan paket tiki yang isinya beberapa jenis obat pesanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima kemudian paket tiki tersebut Terdakwa simpan di atas meja dalam rumah Terdakwa, namun sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di datangi beberapa orang laki laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolsian Sat Narkoba Polres Sragen kemudian Terdakwa di geledah dan di temukan 1 ( satu ) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir, setelah itu Terdakwa di amankan ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa buku periksa milik teman Terdakwa yang bernama JUMADI tersebut Terdakwa bawa karena pada bulan april 2023 ketika Terdakwa hendak pulang dari merantau, JUMADI memberikan buku periksa miliknya tersebut kepada Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa bisa menebus obat dengan buku periksa tersebut. Sekarang ini buku periksa milik JUMADI tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika tersebut dari KONSUL baru pertama kali ini dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tidak mudah cemas;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



sebelumnya belum Terdakwa kenal, kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen setelah itu salah satu petugas memanggil ketua RT setempat, kemudian setelah datang petugas menjelaskan kepada Terdakwa dan pak Rt, bahwa petugas telah mencurigai Terdakwa menyalahgunakan obat – obatan berbahaya dan tujuan petugas memanggil ketua Rt di lingkungan Terdakwa ya itu agar ikut menyaksikan proses pengeledahan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa , kemudian setelah itu petugas memulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa , dan benar dari hasil pengeledahan Terdakwa petugas mengamankan barang milik Terdakwa berupa : 1 ( satu ) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 ( Tujuh puluh ) butir dan 1 ( satu ) buah hp merk VIVO warna Biru kemudian setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan di saksikan pak rt, sambil menunjuk sebuah paket tiki tersebut petugas bertanya: “ini miliki siapa ? kemudian Terdakwa jawab “iya punya Terdakwa pak” kemudian petugas bertanya lagi “darimana kamu mendapatkan obat tersebut” kemudian Terdakwa jawab”dengan cara membeli dari KONSUL pak” kemudian setelah itu barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya surat yang sah baik dari Menteri kesehatan maupun dari dokter untuk membawa dan atau menyimpan obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL tersebut;
- Bahwa ciri – ciri JUMADI adalah berbadan kurus tinggi kira kira 170 cm, Kulit sawo matang, ada tindik di kuping sebelah kanan, setahu Terdakwa alamat di daerah Purwodadi, kemudian untuk BONA ciri cirinya berbada ideal kulit sawo matang, rambut pendek setahu Terdakwa alamat di cibubur Jakarta timur, sedangkan untuk KONSUL Terdakwa tidak tahu ciri cirinya karena Terdakwa belum pernah ketemu secara langsung dan hanya melalui nomor whasapp saja dan setahu Terdakwa nomor tersebut adalah nomor sebuah klinik sejiwa di daerah cibubur Jakarta timur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya perkara sekarang ini Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara undang – undang kesehatan pada tahun

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (dua ribu dua puluh satu), dan Terdakwa menjalani hukuman di lapas sragen selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bebas pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket Tiki yang di dalamnya berisi: obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;

1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru;

yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg.

Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg;

Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Daftar obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam Rumah Terdakwa Ahmad Yamroni tepatnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) buah paket Tiki yang didalamnya

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang di amankan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib dengan cara membeli dari nomor hp 0813-8456-1573 yang Terdakwa beri nama (Konsul) dengan harga Rp.720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor wassaap tersebut baru 1 (satu) bulan yang lalu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama JUMADI alamat di daerah Purwodadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Nomor wasaap tersebut ke teman Terdakwa yang bernama JUMADI yaitu agar Terdakwa bisa memesan Obat jenis tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa kenal JUMADI sejak bulan Februari 2023 kebetulan teman satu kerjaan Terdakwa di cibubur Jakarta timur;
- Bahwa sebelumnya JUMADI bilang ke Terdakwa bahwa nomor tersebut adalah nomor sebuah apotik yang menjual Obat jenis tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa mencoba mengirimkan pesan ke nomor wassaap 0813-8456-1573 yang Terdakwa beri nama KONSUL tersebut dan seingat Terdakwa isi pensannya sebagai berikut: "mau daftar konsul pak? Kemudian di balas oleh "bisa foto kartu periksanya" kemudian Terdakwa kirimkan foto kartu berobat milik teman Terdakwa yang bernama JUMADI" kemudian di balas "mengirimkan sebuah nomor rekening dan biaya untuk konsul online adalah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kemudian setelah itu kemudian setelah itu Terdakwa transfer sejumlah uang Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ke nomor rekening tersebut via aplikasi dana milik Terdakwa, dan setelah bersahil transfer kemudian Terdakwa kirimkan bukti trasferan tersebut ke nomor KONSUL tersebut setelah itu di balas "baik Terdakwa infokan nomor antrianya" kemudian setelah itu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa di hubungi nomor

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813-8456-1573 tersebut dan setelah Terdakwa angkat terdengar suara laki laki yang kemudian mengaku sebagai dokter klinik SEJIWA cibubur

jakarta timur dan mengaku bernama "BONA" dan seingat Terdakwa isi percakapan Terdakwa dengan BONA tersebut sebagai berikut: BONA bertanya kepada Terdakwa "ini resep obatnya mau di buat seperti kemarin apa minta baru lagi " kemudian Terdakwa jawab "sama yang kemarin saja pak" kemudian di jawab oleh BONA "iya pak baik" kemudian setelah itu di matikan telponnya. Kemudian setelah itu selang 30 (tiga puluh menit) Terdakwa di telepon oleh nomor tersebut lagi kemudian Terdakwa angkat dan terdengar suara seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas klinik SEJIWA kemudian laki laki tersebut bertanya kepada Terdakwa "yang mau di tebus apa saja? Kemudian Terdakwa jawab ALPRAZOLAM 90 (sembilan puluh) butir dan TRAMADOL 70 (Tujuh puluh) butir kemudian setelah itu di jawab "baik pak silahkan lakukan pembayaran" kemudian Terdakwa jawab "iya". Kemudian Terdakwa di kirim sebuah pesan ke wassaap Terdakwa oleh nomor tersebut di atas yang berisi "harga obat sebesar Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa trasfer sejumlah uang ke rekening yang di kirm oleh nomor tersebut di atas melalui sebuah aplikasi dana milik Terdakwa, setelah berhasil bukti trasferan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor wassaap tersebut di atas, setelah itu di balas "baik pak nanti tunggu resi pengirimannya" Kemudian setelah itu hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira 14.30 wib Terdakwa di hubungi oleh kurir agen tiki mengabarkan bahwa paketan Terdakwa aken segera di antar, dan benar sekira pukul 17.00 wib datang seorang kurir tiki ke rumah Terdakwa alamat : untuk mengantarkan paket tiki yang isinya beberapa jenis obat pesanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima kemudian paket tiki tersebut Terdakwa simpan di atas meja dalam rumah Terdakwa, namun sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di datangi beberapa orang laki laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolsian Sat Narkoba Polres Sragen kemudian Terdakwa di geledah dan di temukan 1 ( satu ) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta TRAMADOL sebanyak 70 (Tujuh puluh) butir, setelah itu Terdakwa di amankan ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa buku periksa milik teman Terdakwa yang bernama JUMADI tersebut Terdakwa bawa karena pada bulan april 2023 ketika Terdakwa hendak pulang dari merantau, JUMADI memberikan buku periksa miliknya tersebut kepada Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa bisa menebus obat dengan buku periksa tersebut. Sekarang ini buku periksa milik JUMADI tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika tersebut dari KONSUL baru pertama kali ini dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tidak mudah cemas;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang sebelumnya belum Terdakwa kenal, kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen setelah itu salah satu petugas memanggil ketua RT setempat, kemudian setelah datang petugas menjelaskan kepada Terdakwa dan pak Rt, bahwa petugas telah mencurigai Terdakwa menyalahgunakan obat – obatan berbahaya dan tujuan petugas memanggil ketua Rt di lingkungan Terdakwa ya itu agar ikut menyaksikan proses penggeledahan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa , kemudian setelah itu petugas memulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar dari hasil penggeledahan Terdakwa petugas mengamankan barang milik Terdakwa berupa : 1 ( satu ) buah paket Tiki yang didalamnya berisi : obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 ( Tujuh puluh ) butir dan 1 ( satu ) buah hp merk VIVO warna Biru kemudian setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan di saksikan pak rt, sambil menunjuk sebuah paket tiki tersebut petugas bertanya: “ini miliki siapa ? kemudian Terdakwa jawab “iya punya Terdakwa pak” kemudian petugas bertanya lagi “darimana kamu mendapatkan obat tersebut” kemudian Terdakwa jawab”dengan cara membeli dari KONSUL pak” kemudian setelah itu

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya surat yang sah baik dari Menteri kesehatan maupun dari dokter untuk membawa dan atau menyimpan obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL tersebut;
- Bahwa ciri – ciri JUMADI adalah berbadan kurus tinggi kira kira 170 cm, Kulit sawo matang, ada tindik di kuping sebelah kanan, setahu Terdakwa alamat di daerah Purwodadi, kemudian untuk BONA ciri cirinya berbada ideal kulit sawo matang, rambut pendek setahu Terdakwa alamat di cibubur Jakarta timur, sedangkan untuk KONSUL Terdakwa tidak tahu ciri cirinya karena Terdakwa belum pernah ketemu secara langsung dan hanya melalui nomor whasapp saja dan setahu Terdakwa nomor tersebut adalah nomor sebuah klinik sejiwa di daerah cibubur Jakarta timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Kumulatif Subsidiaritas yaitu: Pertama Primair Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Subsidiar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Primair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menyalurkan Psikotropika;
3. Unsur Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO yang diketahui sehat baik jasmani dan rohani serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan meyalurkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengalirkan, mengarahkan, mendistribusikan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap

dipersidangan dapat diketahui fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. BONA (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan memesan obat Psikotropika jenis APRAZOLAM sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA, padahal Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG mengetahui dan menyadari, Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu bukanlah bertindak sebagai;

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya pihak yang berwajib mengamankan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir, 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik

yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg;

Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG;

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-3167/2023/NPF berupa 60 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Aprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan FRIXITAS 1 Aprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO yang diketahui sehat baik jasmani dan rohani serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" (*OPZET*) itu adalah pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu;

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*



Menimbang, bahwa “Peredaran (Menedarkan)” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 129 disebutkan bahwa Setiap orang yang menedarkan obat dan bahan obat wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan pengelolaan obat dan bahan obat yang baik. Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- Cara distribusi yang baik untuk kegiatan penyaluran obat dan bahan obat;
- Standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat dan bahan obat yang baik untuk kegiatan penyerahan obat dan bahan obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan “Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk: a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa bila mengacu pada Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” lalu pada ayat (3) menyebutkan “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, penedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. BONA (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan memesan obat keras jenis TRAMADOL HCL 70 (Tujuh puluh) butir dengan total

harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA; padahal Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengetahui dan menyadari, Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pihak yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, maka pihak yang berwajib mengamankan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa Obat jenis TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena obat jenis TRAMADOL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si. M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah merupakan obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka dari fakta hukum diatas diketahui bahwa peranan Terdakwa dalam perkara aqou yakni bukanlah orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/ alat kesehatan serta obat dan bahan yang berkhasiat obat, maka dengan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur dari dakwaan Kedua Primair tidak terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO yang diketahui sehat baik jasmani dan rohani serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” (*OPZET*) itu adalah pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Peredaran (Menedarkan)” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 129 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengedarkan obat dan bahan obat wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan pengelolaan obat dan bahan obat yang baik. Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- Cara distribusi yang baik untuk kegiatan penyaluran obat dan bahan obat;
- Standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat dan bahan obat yang baik untuk kegiatan penyerahan obat dan bahan obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan “Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk: a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengirimkan pesan kepada sdr. BONA (yang belum diketahui keberadaannya) ke nomor Whatsapp 0813-8456-1573 dengan tujuan memesan obat keras jenis TRAMADOL HCL 70 (Tujuh puluh) butir dengan total

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya langsung Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO transfer kerekening sdr. BONA, padahal Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO mengetahui dan menyadari, Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pihak yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, maka pihak yang berwajib mengamankan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa Obat jenis TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh ) butir, 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru, dengan demikian maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pihak yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG, ketika AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG sedang berada di rumahnya di Dk. Kadipiro Rt 05/ -, Ds. Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG berikut barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh ) butir dan 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1466/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang

Bukti yang diterima diberi No. Lab 1466/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg;

Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3168/2023/NPF berupa 70 (tujuh puluh) butir kapsul dalam kemasan silver yang bertuliskan RADOL TRAMADOL HCL Kapsul 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Daftar obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan yang mengandung TRAMADOL HCI merupakan obat yang termasuk dalam obat daftar "G" (obat keras). Huruf "G" berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok "G" meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter karena obat yang mengandung TRAMADOL mempunyai efek anti *Parkinson* yang berbahaya bila disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai untuk peruntukannya;

Menimbang, bahwa diketahui sebelum Terdakwa ditangkap polisi ternyata Terdakwa telah mengedarkan obat jenis TRAMADOL kepada teman-temannya Terdakwa atau orang yang mau membelinya dengan cara Terdakwa melayani pembelian dengan menggunakan alat komunikasi HP melalui

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp tanpa menggunakan resep dokter, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan Kedua Subsidiar dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan memberikan

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.*





efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan obat untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah paket Tiki yang di dalamnya berisi: obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;

Barang bukti tersebut mengandung zat Psikotropika dan obat keras yang disita dari Terdakwa karena dapat membahayakan bagi orang lain, maka Majelis berpendapat dapat dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna Biru . Dirampas untuk Negara  
Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi dalam peredaran obat terlarang, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika dan obat atau zat adiktif;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Subsidiar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD YAMRONI Alias ZAMBRONG Bin PARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket Tiki yang di dalamnya berisi: obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ALPRAZOLAM sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir serta TRAMADOL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 oleh AIDA NOVITA,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO,S.H., dan DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh SUHARTI LESTARI,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh INDRA PURNAMAWATI,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO,S.H.

AIDA NOVITA,S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTI LESTARI, S.H.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47